



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Pinrang, 26 Mei 1980 (umur 43 tahun) ,
Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan
Honorar, Alamat Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala,
Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Pare-Pare, 15 Februari 1988 (umur 36
tahun) , Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Dosen,
Alamat Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota
Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris Contentius
terhadap :

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Pare-Pare, 11 November 1982 (umur 41
tahun) , Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Kelurahan Oyehe, Kecamatan Nabire,
Kabupaten Nabire, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Penggugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Mks



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 22 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Mks mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Contentuis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, telah meninggal dunia pada tanggal, **27 Desember 2023**, berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Antang, Kota Makassar, Nomor: 06/ATG/II/2023, tertanggal 15 Januari 2024 dan selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;
2. Bahwa ketika Pewaris wafat, Ayanya bernama **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris pada tahun 1998 dan ibunya yang bernama **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris pada tahun 1991;
3. Bahwa Pewaris menikah dengan **XXXXXXXXXXXX**, dan dikaruniai 3 orang anak yang masing masing bernama **XXXXXXXXXXXX** (Pemohon I), **XXXXXXXXXXXX** (Termohon), **XXXXXXXXXXXX** (Pemohon II);
4. Bahwa Pewaris dengan **XXXXXXXXXXXX** telah bercerai di Pengadilan Agama Pare-Pare, berdasarkan Akta Cerai Nomor : 18/AC/1996/PA.Pare, tertanggal 02 April 1996;
5. Bahwa Almarhum **XXXXXXXXXXXX** meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut : **XXXXXXXXXXXX** (Anak Pewaris) **XXXXXXXXXXXX** (Anak Pewaris) **XXXXXXXXXXXX** (Anak Pewaris)
6. Bahwa maksud dan tujuan **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pengurusan Kelengkapan berkas Pencairan tabungan, Pada Bank BRI, dengan Nomor Rekening :

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Mks



772701003942531, serta untuk pengurusan kebutuhan administrasi lainnya;

7. Untuk melengkapi Permohonan para Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain: Surat Kematian Pewaris; Akta Cerai Pewaris, Silsilah keturunan keluarga Pewaris, Kartu Keluarga Pewaris;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum XXXXXXXXXXXX (Pewaris) yang meninggal pada tanggal **27 Desember 2023**;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah:
XXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris)
XXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris)
XXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris)
4. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga XXXXXXXXXXXX yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXX. diketahui Lurah Manggala, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 01 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 09 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 24 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 18/AC/1996/PA.PARE, tanggal 2 April 1996, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 06/ATG/I/2023, tanggal 15 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Antang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 472.12/13/BS/II/2024, tanggal 12 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Benteng, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Mks



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 472.12/12/BS/II/2024, tanggal 12 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Benteng, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan, yang dilaporkan oleh XXXXXXXXXXXX, perihal kehilangan buku rekening dan kartu ATM BRI dengan nomor rekening 7727-01-003942-53.1 atas anam XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Polsek Manggala, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia ayah kandung para Pemohon dan Termohon yaitu XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal, 27 Desember 2023, di kota Makassar karena sakit;
- Bahwa Almarhum pernah menikah tetapi sudah bercerai dengan ibu kandung Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah bercerai di Pengadilan Agama Pare-Pare, pada tahun 1996, dan tidak pernah menikah lagi sampai almarhum meninggal dunia;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa Almarhum dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ayah Almarhum bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris pada tahun 1998 dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris pada tahun 1991;
- Bahwa ahli waris yang di tinggalkan almarhum hanya ketiga anaknya yaitu Pemohon I, Pemohon II dan juga Termohon;
- Bahwa setahu saksi untuk Pengurusan Kelengkapan berkas Pencairan tabungan, Pada Bank BRI, dengan Nomor Rekening : 772701003942531, serta untuk pengurusan kebutuhan administrasi lainnya

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia ayah kandung para Pemohon dan Termohon yaitu XXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal, 27 Desember 2023, di kota Makassar karena sakit;
- Bahwa Almarhum pernahmenikah tetapi sudah bercerai dengan ibu kandung Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah bercerai di Pengadilan Agama Pare-Pare, pada tahun 1996, dan tidak pernah menikah lagi sampai almarhum meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Para Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa ayah Almarhum bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris pada tahun 1998 dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris pada tahun 1991;
- Bahwa ahli waris yang di tinggalkan almarhum hanya ketiga anaknya yaitu Pemohon I, Pemohon II dan juga Termohon;
- Bahwa setahu saksi untuk Pengurusan Kelengkapan berkas Pencairan tabungan, Pada Bank BRI, dengan Nomor Rekening : 772701003942531, serta untuk pengurusan kebutuhan administrasi lainnya

Bahwa selanjutnya para Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Mks



Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4,P4,P5,P6,P7,P8 dan P9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3 tersebut terbukti para Pemohon dan Termohon adalah ahli waris dari XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan P5, tersebut terbukti bahwa Almarhum Mustamin dan Joharia telah bercerai pada tahun 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6, terbukti bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2023, di kota Makassar karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 terbukti bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terelebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan P9, terbukti bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX memilki tabungan rekening bank BRI;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum XXXXXXXXXXXXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Makassar, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum memiliki tabungan pada Bank BRI dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk Pengurusan Kelengkapan berkas Pencairan tabungan, Pada Bank BRI, dengan Nomor Rekening : 772701003942531, serta untuk pengurusan kebutuhan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, XXXXXXXXXXXXX (anak kandung) , Pemohon II XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX (anak kandung) adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2023 di Makassar
- Bahwa kematian Almarhum XXXXXXXXXXXXX bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum XXXXXXXXXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada 02 Februari 1998, dan ibu kandungnya meninggal dunia pada 27 November 1991;
- Bahwa semasa hidup Almarhum XXXXXXXXXXXXX memiliki tabungan pada bank BRI.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk Pengurusan Kelengkapan berkas Pencairan tabungan milik

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum XXXXXXXXXXXX, Pada Bank BRI, dengan Nomor Rekening : 772701003942531, serta untuk pengurusan kebutuhan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2023, karena sakit;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan para Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan almarhumah XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2023 di Kota Makassar karena sakit;
4. Menetapkan ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXX adalah :
 - 4.1. XXXXXXXXXXXXX (Anak kandung);
 - 4.2. XXXXXXXXXXXXX (Anak Kandung);
 - 4.3. XXXXXXXXXXXXX (Anak kandung);
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.740.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Jusmah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Candra Wardana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 560.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 740.000,00**

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.212/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)